



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYITAAN OBJEK PAJAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA**

*THE IMPLEMENTATION OF TAXED OBJECT FORECLOSURE BASED
ON LAW NUMBER 19 OF 2000 REGARDING THE TAX BILLING WITH
THE FORCED LETTER*

YESSI DWIRIANI
NIM. 080710191074

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYITAAN OBJEK PAJAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA**

*THE IMPLEMENTATION OF TAXED OBJECT FORECLOSURE BASED
ON LAW NUMBER 19 OF 2000 REGARDING THE TAX BILLING WITH
THE FORCED LETTER*

YESSI DWIRIANI
NIM. 080710191074

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“AKU MEYAKINI BAHWA SETIAP HAK DISERTAI TANGGUNG JAWAB,
SETIAP KESEMPATAN DISERTAI KEWAJIBAN, DAN SETIAP
KEPEMILIKAN DISERTAI TUGAS”.

(John D. Rockefeller, Jr.)¹

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan YME, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan Bapak Purwanto dan Ibu Nurita Purwati yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
2. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guruku sejak TK sampai dengan SMA serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yessi Dwiriani

Nim : 080710191074

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Penyitaan Objek Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Mei 2013

Yang menyatakan,

Yessi Dwiriani

080710191074

**PELAKSANAAN PENYITAAN OBJEK PAJAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA**

*THE IMPLEMENTATION OF TAXED OBJECT FORECLOSURE BASED
ON LAW NUMBER 19 OF 2000 REGARDING THE TAX BILLING WITH
THE FORCED LETTER*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember

YESSI DWIRIANI
NIM. 080710191074

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 10 JUNI 2013**

**Oleh
Pembimbing**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H.,M.H.
NIP. 195911151985122001**

Pembantu Pembimbing

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H.,M.M.
NIP. 196011221989021001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN PENYITAAN OBJEK PAJAK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA**

*THE IMPLEMENTATION OF TAXED OBJECT FORECLOSURE BASED
ON LAW NUMBER 19 OF 2000 REGARDING THE TAX BILLING WITH
THE FORCED LETTER*

Oleh:

YESSI DWIRIANI
NIM. 080710191074

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H.,M.M.
NIP. 196011221989021001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum,
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA. S.H.,M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 31

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.

NIP: 196802191992011001

GAUTAMA BUDI A., S.H., LL.M.

NIP: 197509302002121006

Anggota Penguji

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

.....

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M

NIP. 196011221989021001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Penyitaan Objek Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu R.A Rini Anggraini, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau.
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau.
3. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Gautama Budi A., S.H., LL.M. selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.
5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini.

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Purwanto dan Ibu Nurita Purwati yang penulis hormati, terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
9. Kakakku Agustinus Dian Kristianto yang selama ini selalu memberi semangat kepada penulis.
10. Teman-temanku seperjuangan Ratri Dwi Rinastiti, Titin Sartika Putri, Cynthia Gabyi, Zahrotun Nazia, Anggita Maresti, Septian Pamungkas, Ranna Raditya, beserta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum yang selalu memberikan semangat kepada penulis mulai masa perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 27 Mei 2013

Penulis

RINGKASAN

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih di jumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Dengan undang-undang penagihan pajak diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan Negara. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu *Pertama*, Bagaimanakah prosedur penyitaan objek pajak dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa. *Kedua*, Tindakan apakah yang akan dilakukan apabila utang pajak dan atau biaya penagihan belum dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember dan tujuan khusus yakni untuk menganalisis perihal kesesuaian, Mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan penyitaan objek sita wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak dalam rangka penagihan pajak dan mengetahui dan memahami tindakan apa yang akan dilakukan apabila utang pajak dan atau biaya penagihan belum dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis isi.

Apabila hutang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak, maka pejabat akan menerbitkan Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan. Dalam melaksanakan penyitaan terdapat prosedur/ tata cara melaksanakan penyitaan. Dalam melaksanakan penyitaan terdapat prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang-barang atau objek penyitaan. Apabila utang pajak dan atau biaya pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. Jadi sekalipun penanggung pajak telah melunasi hutang pajak, tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan. Apabila hasil penjualan lelang sudah dapat menutup utang pajak (ditambah dengan biaya pelaksanaannya) sebelum barang terjual habis. Dalam hal demikian, maka penjualan dihentikan, dan barang-barang sisa penjualan dikembalikan kepada wajib pajak. (Prinsipnya adalah : penyitaan untuk dilelang hanya dilakukan atas barang-barang sekadar cukup untuk membayar utang yang bersangkutan dengan denda dan biaya-biayanya).

Secara teoritis syarat dan prosedur penyitaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 sudah baik dan baku, tetapi dalam prakteknya belum dapat mengatasi dan mengantisipasi masalah ataupun kendala-kendala yang dihadapi Jurusita Pajak dalam melakukan tugasnya, jadi perlu adanya langkah antisipatif untuk up-dating data profiling Wajib Pajak baik mengenai alamat rumah atau perusahaan maupun jumlah asset (harta kekayaan) yang dimiliki.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1 Bagaimanakah prosedur penyitaan objek pajak dalam rangka penagihan pajak Dengan surat paksa	4
2 Apa upaya yang akan di lakukan apabila utang pajak belum dilunasi setelah pelaksanaan penyitaan	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Pajak	9
2.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.2 Pengertian dan Tujuan Hukum Pajak	10
2.1.3 Asas-Asas Hukum Pajak	12
2.1.4 Unsur Pajak	12
2.1.5 Fungsi Pajak	13
2.2 Penagihan Pajak	14
2.2.1 Pengertian Penagihan Pajak	14
2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak	17
2.2.3 Dasar Penagihan Pajak	17
2.2.4 Hak dan Kewajiban wajib Pajak	18
2.2.5 Tindakan Penagihan Pajak	19
2.3 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	20
2.3.1 Penerbitan Surat Paksa	20
2.3.2 Pemberitahuan Syarat Paksa kepada orang pribadi dan badan	21
2.4 Penyitaan Objek Pajak	22
2.5 Penyelesaian Sengketa Pajak	24
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1 Prosedur penyitaan objek pajak dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa	29
3.2 Tindakan yang akan di lakukan apabila utang pajak belum dilunasi setelah pelaksanaan penyitaan	38
BAB 4 PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, dimana saat ini bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Agar proses pembangunan berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara anggaran pendapatan negara secara dinamis dan proporsional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab. Tujuan dalam pembangunan ini adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke 4, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur.

Demi kelancaran pembangunan, pemerintah akhir-akhir ini gencar melakukan berbagai upaya untuk melakukan penerimaan keuangan dari sektor pajak. Penentuan target penerimaan yang sangat tinggi dan selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun merupakan salah satu bukti, pajak merupakan primadona bagi sumber pendapatan negara. Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata berasal dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan Negara.¹

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban sangat diharapkan, dengan menggunakan kerangka sistem Pemungutan Pajak di Indonesia sekarang yaitu menggunakan *Self Assessment System*, ialah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan sendiri besarnya utang pajak. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengurus masalah yang berkenaan dengan pajak. Landasan hukumnya diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomer 6 tahun 1983 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo Undang-

¹ Waluyo dan Wirawan B. Illyas, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Salemba Empat.2001). Hal 8

Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa²:

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah Pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Apabila Direktur Jendral Pajak mendapatkan jumlah bukti pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak yang terhutang.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih di jumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.³

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak

² Moeljo Hadi, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah* (Jakarta:Ctk. Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001). Hal 11

³ Liberty Pandiangan. *Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. (Jakarta:Erlangga, 2002) hal. 444